



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mochamad Indra Septian Dwi Bin Juremi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sermata No.11 Rt.02 Rw.07 Kel./Ds. Plosokerep Kec.Sananwetan Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2024
Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi Bin Juremi tidak ditahan ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dion Nanda Prasida Bin Agus Prasetyo
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Raya Kediri Kalipucung Rt.04 Rw.05 Kel./Ds. Kalipucung Kec.Sanankulon Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2024
Terdakwa Dion Nanda Prasida Bin Agus Prasetyo tidak ditahan ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MOCHAMMAD INDRA SEPTIAN DWI Bin JUREMI dan terdakwa II. DION NANDA PRASIDA Bin AGUS PRASETYO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MOCHAMMAD INDRA SEPTIAN DWI Bin JUREMI dan terdakwa II. DION NANDA PRASIDA Bin AGUS PRASETYO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah dosbook HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1: 352161197425221, IMEI2: 352162097425229;
- 1 (satu) Buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1: 352161197425221, IMEI2: 352162097425229;
- 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam yang berisi identitas ROSYIKHUL FAHMI;

Dikembalikan kepada korban ROSYIKHUL FAHMI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-72/BLTAR/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:
PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa 1. MOCHAMMAD INDRA SEPTIAN DWI Bin JUREMI, terdakwa 2. DION NANDA PRASIDA Bin AGUS PRASETYO, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 23.45 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di sebelah barat SPBU Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 23.45 WIB awalnya saksi Rosyikhul Fahmi Bin Imam Muhtar, selesai ngopi di depan Kantor Pemkab Blitar lalu perjalanan pergi menuju kearah barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AG 2623 KBO warna hitam. Bahwa dalam perjalanan di timur SPBU Kanigoro, saksi berpapasan dengan sekelompok orang dengan berkendara sepeda motor melakukan konvoi dari arah barat kearah timur dan termasuk dalam konvoi tersebut adalah Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi Bin Juremi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nopol AG 4548 NI berboncengan dengan Terdakwa Dion Nanda Prasida Bin Agus Prasetyo. Bahwa saat berpapasan dengan rombongan konvoi kendaraan bermotor tersebut lalu saksi Rosyikhul Fahmi telah diteriaki "MANDEKO WE! "lalu saksi jawab : " LA NYAPO AKU MANDEK, AKU RA SALAH ! ", lalu saksi dihadang di timur SPBU Kanigoro oleh peserta konvoi dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF berboncengan dan kemudian saksi berhasil menghindar. Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju kearah barat dan sesampainya di barat SPBU Kanigoro kemudian kendaraan / sepeda motor yang saksi kendari ditendang oleh salah satu peserta rombongan konvoi, sehingga membuat saksi Rosyikhul Fahmi terjatuh. Kemudian pada saat saksi terjatuh langsung dikeroyok atau dilakukan pemukulan secara bersama-sama oleh peserta rombongan konvoi yang diperkirakan jumlahnya ratusan orang. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, baju atau kaos yang dipakai saksi Rosyikhul Fahmi telah dilepas paksa oleh para peserta rombongan konvoi dan juga tas slempang merek Eiger warna hitam milik saksi Rosyikhul Fahmi. Bahwa kemudian pada saat ada kendaraan patroli petugas polisi dari arah barat, maka selanjutnya rombongan konvoi langsung bergerak melaju kearah timur termasuk dalam rombongan konvoi tersebut adalah Terdakwa MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI Bin JUREMI yang berboncengan dengan Terdakwa DION NANDA PRASIDA Bin AGUS PRASETYO telah mengambil tas slempang warna hitam merek Eiger milik saksi Rosyikhul Fahmi (saksi korban) yang digantung di stang sepeda motor bagian kanan dan kemudian Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi bersama Terdakwa Dion Nanda Prasida melanjutkan konvoi kearah timur hingga perempatan Dsn. Sambong belok ke utara dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mau pulang, namun hanya beberapa meter Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi kembali lagi ke arah selatan untuk bergabung dengan rombongan konvoi hingga sampai di perempatan Ds. Tumpang. Pada saat di perempatan Ds. Tumpang Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi telah membuka dan melihat isi tas slempang merek Eiger warna hitam milik saksi korban Rosyikhul Fahmi, dimana saat itu Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi langsung mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 7 FE warna hitam dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kanan, dan setelah itu Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi menurunkan Terdakwa Dion Nanda Prasida di tempat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa Dion Nanda Prasida gabung rombongan konvoi dengan menumpang bonceng tiga dengan saksi Azwar Dhiaurrohman dan temannya. Untuk selanjutnya Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi telah pulang sendirian kerumah. Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dion Nanda Prasida telah datang di rumah Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi bermaksud untuk mengambil tas slempang merek Eiger warna hitam milik saksi korban Rosyikhul Fahmi, yang kemudian oleh Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi tas tersebut diberikan kepada Terdakwa Dion Nanda Prasida dan pada saat tas tersebut dibuka oleh Terdakwa Dion Nanda Prasida diketahui di dalam tas tersebut terdapat dompet yang berisikan identitas saksi korban Rosyikhul Fahmi dan juga terdapat uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah mengetahui hal tersebut kemudian tas slempang milik saksi korban Rosyikhul Fahmi telah dibawa oleh Terdakwa Dion Nanda Prasida yang katanya akan diserahkan ke Kantor Polres. Namun karena Terdakwa Dion Nanda Prasida butuh uang, maka uang milik saksi korban Rosyikhul Fahmi sejumlah Rp. 70.000,- tersebut telah dipakainya untuk keperluan pribadi Terdakwa Dion Nanda Prasida. Sedangkan Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi setelah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 7 FE warna hitam milik saksi korban Rosyikhul Fahmi, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 HP tersebut oleh Terdakwa Mochamad Indra Septian telah di restart dan diganti dengan nomer baru atau simcard baru dan oleh terdakwa telah dipakai sehari-hari. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Rosyikhul Fahmi (saksi korban) telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP .

At a u,

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. MOCHAMMAD INDRA SEPTIAN DWI Bin JUREMI, terdakwa 2. DION NANDA PRASIDA Bin AGUS PRASETYO, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 23.45 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di sebelah barat SPBU Kanigoro, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 23.45 WIB awalnya saksi Rosyikhul Fahmi Bin Imam Muhtar, selesai ngopi di depan Kantor Pemkab Blitar lalu perjalanan pergi menuju kearah barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AG 2623 KBO warna hitam. Bahwa dalam perjalanan di timur SPBU Kanigoro, saksi berpapasan dengan sekelompok orang dengan berkendara sepeda motor melakukan konvoi dari arah barat kearah timur dan termasuk dalam konvoi tersebut adalah Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi Bin Juremi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam nopol AG 4548 NI berboncengan dengan Terdakwa Dion Nanda Prasida Bin Agus Prasetyo. Bahwa saat berpapasan dengan rombongan konvoi kendaraan bermotor tersebut lalu saksi Rosyikhul Fahmi telah diteriaki “ MANDEKO WE ! “ lalu saksi jawab : “ LA NYAPO AKU MANDEK, AKU RA SALAH ! “, lalu saksi dihadang di timur SPBU Kanigoro oleh peserta konvoi dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF berboncengan dan kemudian saksi berhasil menghindar. Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju kearah barat dan sesampainya di barat SPBU Kanigoro kemudian kendaraan / sepeda motor yang saksi kendarai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditendang oleh salah satu peserta rombongan konvoi, sehingga membuat saksi Rosyikhul Fahmi terjatuh. Kemudian pada saat saksi terjatuh langsung dikeroyok atau dilakukan pemukulan secara bersama-sama oleh peserta rombongan konvoi yang diperkirakan jumlahnya ratusan orang. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, baju atau kaos yang dipakai saksi Rosyikhul Fahmi telah dilepas paksa oleh para peserta rombongan konvoi dan juga tas slempang merek Eiger warna hitam milik saksi Rosyikhul Fahmi. Bahwa kemudian pada saat ada kendaraan patroli petugas polisi dari arah barat, maka selanjutnya rombongan konvoi langsung bergerak melaju ke arah timur termasuk dalam rombongan konvoi tersebut adalah Terdakwa MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI Bin JUREMI yang berboncengan dengan Terdakwa DION NANDA PRASIDA Bin AGUS PRASETYO telah mengambil tas slempang warna hitam merek Eiger milik saksi Rosyikhul Fahmi (saksi korban) yang digantung di stang sepeda motor bagian kanan dan kemudian Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi bersama Terdakwa Dion Nanda Prasida melanjutkan konvoi ke arah timur hingga perempatan Dsn. Sambong belok ke utara dengan maksud mau pulang, namun hanya beberapa meter Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi kembali lagi ke arah selatan untuk bergabung dengan rombongan konvoi hingga sampai di perempatan Ds. Tumpang. Pada saat di perempatan Ds. Tumpang Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi telah membuka dan melihat isi tas slempang merek Eiger warna hitam milik saksi korban Rosyikhul Fahmi, dimana saat itu Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi langsung mengambil 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 7 FE warna hitam dan kemudian Terdakwa memasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, dan setelah itu Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi menurunkan Terdakwa Dion Nanda Prasida di tempat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa Dion Nanda Prasida gabung rombongan konvoi dengan menumpang bonceng tiga dengan saksi Azwar Dhiaurrohman dan temannya. Untuk selanjutnya Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi telah pulang sendirian kerumah. Bahwa selanjutnya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa Dion Nanda Prasida telah datang di rumah Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi bermaksud untuk mengambil tas slempang merek Eiger warna hitam milik saksi korban Rosyikhul Fahmi, yang kemudian oleh Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi tas tersebut diberikan kepada Terdakwa Dion Nanda Prasida dan pada saat tas tersebut dibuka oleh Terdakwa Dion Nanda Prasida

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui di dalam tas tersebut terdapat dompet yang berisikan identitas saksi korban Rosyikhul Fahmi dan juga terdapat uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), setelah mengetahui hal tersebut kemudian tas slemgang milik saksi korban Rosyikhul Fahmi telah dibawa oleh Terdakwa Dion Nanda Prasida yang katanya akan diserahkan ke Kantor Polres. Namun karena Terdakwa Dion Nanda Prasida butuh uang, maka uang milik saksi korban Rosyikhul Fahmi sejumlah Rp. 70.000,- tersebut telah dipakainya untuk keperluan pribadi Terdakwa Dion Nanda Prasida. Sedangkan Terdakwa Mochamad Indra Septian Dwi setelah mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Note 7 FE warna hitam milik saksi korban Rosyikhul Fahmi, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 HP tersebut oleh Terdakwa Mochamad Indra Septian telah di restart dan diganti dengan nomer baru atau simcard baru dan oleh terdakwa telah dipakai sehari-hari. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Rosyikhul Fahmi (saksi korban) telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSYIKHUL FAHMI Bin (Alm) IMAM MUHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan dan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan dan pencurian tersebut adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan disertai pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januan 2024 sekira 23 45 WIB di Barat SPBU Kanigoro alamat Jalan Raya Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan dan pencurian dengan kekerasan tersebut ;
- Bahwa awal mula sehingga saksi menjadi korban dalam dugaan pengeroyokan dan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya sepulang ngopi di Timur SPBU Kanigoro Saksi di teriaki oleh



sekelompok orang yang berjumlah sekira 10 orang dengan teriakan "MANDEKO WE!", kemudian Saksi di hadang di Barat SPBU Kanigoro dan Saksi menghindar, lalu Saksi lanjut ke arah Barat dan sepeda motor milik Saksi di tendang dari arah berlawanan oleh seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi terjatuh, kemudian Saksi menjadi korban pengeroyokan dan juga pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa barang yang diambil pada saat terjadi kekerasan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi identitas dan uang sejumlah Rp 70 000,- (Tujuh puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2 352162097425229;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan/ pengeroyokan kepada Saksi yaitu para pelaku tersebut melakukan pengeroyokan dengan memukul badan Saksi dengan menggunakan ruyung besi ditendang di bagian mulut dipukul menggunakan kayu, lampu neon, tangan, dan kaki untuk menendang;
- Bahwa seingat Saksi pukulan menggunakan ruyung mengenai punggung, kayu mengenai punggung, lampu neon mengenai punggung dan bekas pecahan kaca sempat menancap, pukulan menggunakan tangan mengenai kepala bibir, dan pipi kanan kiri, dan tendangan menggunakan kaki mengenai muka Saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa mengira berapa kali para pelaku (peserta konvoi) melakukan pukulan atau pengeroyokan kepada saksi, karena tubuh Saksi banyak terkena pukulan;
- Bahwa alat bantu yang digunakan pelaku melakukan pengeroyokan yaitu menggunakan ruyung, kayu usuk, dan lampu neon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana para pelaku mendapatkan alat tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat jika beberapa pelaku membawa kayu yang kemungkinan diambil di pinggir jalan, dan untuk ruyung kemungkinan sudah di bawa atau dipersiapkan;
- Bahwa para pelaku datang dan melakukan pengeroyokan kepada saksi dari arah Barat (kota Blitar) dan menuju ke Timur sedangkan Saksi berpapasan atau akan menuju ke arah Barat;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan jumlah pastinya Saksi tidak tahu akan tetapi yang Saksi tahu pelaku lebih dari 5 orang karena pelaku tersebut merupakan kelompok yang melakukan konvoi sepeda motor yang jumlahnya lebih dan 100 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kepada saksi seingat Saksi dari arah belakang ada seseorang yang berusaha melepas pakaian atau kaos Saksi dan tas selempang Saksi, kemudian kaos dan tas Saksi diambilnya hingga Saksi bertelanjang dada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bawa kemana tas dan kaos tersebut;
- Bahwa tas selempang milik Saksi tersebut berisi 1 (satu) buah dompet berisi identitas dan uang sejumlah Rp 70 000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2 352162097425229;
- Bahwa ciri-ciri para terduga pelaku yang melakukan pengeroyokan dan pencurian kepada Saksi mayoritas memakai baju hitam dan ada tulisan perguruan tertentu;
- Bahwa akibat pengeroyokan dan pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi mengalami luka sobek di kepala, sobek di pelipis. punggung mengalami lebam dan robek gesekan, lengan sobek jari lebam pipi lebam dan pipi berdarah, dan Saksi kehilangan 1 (satu) buah tas selempang merk eiger warna hitam. 1 (satu) buah dompet berisi identitas dan uang sejumlah Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2. 352162097425229 serta motor milik Saksi Supra 125 Nopol AG 2623 KBO warna hitam merah rusak parah karena dirusak oleh para pelaku;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui dugaan tindak pidana pengeroyokan dan pencurian dengan kekerasan tersebut, karena pada saat kejadian sepi dari warga sekitar dan hanya para peserta konvoi saja;
- Bahwa Awal mula pelaku pencurian tersebut Saksi tidak ketahui akan tetapi setelah ditangkap oleh polisi karena pelaku kedapatan membawa barang milik Saksi ternyata pelaku pencurian tersebut bernama MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI dan sdr DION NANDA PRASIDA bin AGUS PRASETYO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku melakukan pencurian yang Saksi tahu pelaku tersebut kedapatan membawa barang milik Saksi yang hilang yaitu pelaku An MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI memiliki, kedapatan dan membawa HP Samsung Note 7 FE warna hitam dan telah di ganti Nomer serta di restart ulang sedangkan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku DION NANDA PRASIDA bin AGUS PRASETYO memiliki, kedapatan dan membawa tas selempang merk eiger warna hitam serta menggunakan uang Saksi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk keperluannya sendiri sedangkan dompet beserta isinya telah dikembalikan kepada Saksi melalui Sdr NANDA alamat: Ds Tlogo Kec. Kanigoro Kab Blitar yang diambilnya dan dari rumah pelaku bernama DION NANDA PRASIDA bin AGUS PRASETYO atas info kehilangan barang di Facebook yang di upload oleh ayah DION NANDA PRASIDA bin AGUS PRASETYO;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak meminta ijin terlebih dulu kepada saksi saat mengambil dan menggunakan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa tersebut mengambil, menguasai dan menggunakan barang-barang milik saksi tersebut para pelaku memiliki niat untuk memiliki barang Saksi tanpa seijin pemiliknya yang berhak;
- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi alami yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira 23.45 WIB, Saksi selesai ngopi di depan Pemkab Blitar, dan Saksi pergi ke arah Barat dengan mengendarai Supra 125 Nopol AG 2623 KBO warna hitam, kemudian Saksi berpapasan di Timur SPBU Kanigoro dengan sekelompok orang yang melakukan konvoi dari arah Barat ke arah Timur Lalu Saksi di teriaki "MANDEKO WE!", lalu Saksi jawab "LA NYAPO AKU MANDEK, AKU RA SALAH!", lalu Saksi di hadang di Timur SPBU Kanigoro dengan mengendarai Honda CRF berboncengan, lalu Saksi berhasil menghindar Lalu Saksi lanjut pergi ke arah Barat, dan sampai di Barat SPBU Kanigoro, kendaraan Saksi di tendang oleh salah satu orang yang melakukan konvoi dan membuat Saksi terjatuh, kemudian Saksi langsung mendapatkan pengeroyokan dengan pukulan menggunakan ruyung mengenai punggung, kayu mengenai punggung, lampu neon mengenai punggung dan bekas pecahan kaca sempat menancap di punggung, pukulan menggunakan tangan mengenai kepala, bibir, dan pipi kanan kiri, dan tendangan menggunakan kaki mengenai muka Saksi. kemudian baju atau kaos dan tas slempang merk eiger warna hitam milik Saksi di lepas Lalu Saksi menepi ke arah Selatan jalan, tetapi Saksi tetap di keroyok oleh banyak orang tersebut, lalu Saksi sempat di tendang oleh seseorang dan mengenai muka Saksi dan dipukul menggunakan ruyung Setelah itu Saksi melompat pagar dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, kemudian Saksi di tolong oleh Sdr. ANDRI AIS MATIL,
Alamat Kel Kanigoro Kab Blitar;

- Bahwa penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan dan pencurian dengan kekerasan tersebut kemungkinan karena para pelaku melihat kaos yang Saksi pakai dengan tulisan 1986 di punggung dan PAGAR NUSA di depan, yang menyimbolkan salah satu perguruan yaitu PN (PAGAR NUSA);
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan dan pencurian dengan kekerasan tersebut pada saat itu remang-remang karena minim pencahayaan dan hanya ada lampu jalan yang jaraknya jauh;
- Bahwa dengan adanya kejadian pengeroyokan dan pencurian tersebut Saksi mengalami luka- luka di bagian kepala belakang hingga di jahit luka di pelipis kiri, lebam di pipi luka di bibir atas luka di bagian punggung hingga harus di jahit dan lebam-lebam dipunggung, motor di rusak serta kerugian materi kehilangan barang sebesar Rp 2.800.000- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **RIZAL DAVID ANANTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian saat terjadi pengeroyokan.
- Bahwa yang menjadi Korban pada saat kejadian adalah sdr ROSYIKUL FAHMI bin IMAM MUHTAR (alm). Lk. Blitar 27 Oktober 1998, Islam, Wiraswasta Alamat Dsn. Tlogo Rt.01/02 Ds Tlogo Kec Kanigoro Kab Blitar ;
- Bahwa pencurian saat terjadi pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira 23 45 WIB di Barat SPBU Kanigoro alamat Jalan Raya Kanigoro Kec. Kanigoro Kab Blitar.
- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik korban adalah terdakwa MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI, Lk, bersama-sama dengan terdakwa DION NANDA PRASADA bin AGUS PRASETYO.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada dilokasi kejadian;
- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Polres Blitar mendapatkan laporan dan korban terkait telah terjadi pengeroyokan dan pencurian yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 23 45 WIB di Barat SPBU Kanigoro alamat Jalan Raya Kanigoro Kec. Kanigoro Kab Blitar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan konvoi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan barang korban yang berupa Tas selempang berisikan 1 buah HP merk Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221 IMEI2 352162097425229, Dompot Hitam berisikan identitas korban. Uang tunai sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000, an 1 lembar dan Rp 20.000, an 1 lembar juga ikut di ambil oleh peserta konvoi tersebut setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya Saksi beserta Tim Opsnal Satreskrim melakukan penyelidikan kejadian tersebut, dan mengetahui barang korban yang berupa 1 buah HP tersebut aktif di sekitar wilayah Kebon rakyat (kebonrojo) Kota Blitar dengan nomer HP sudah di ganti kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait HP korban tersebut dan diketahui Foto Profil pelaku sdr MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI yang memakai baju identitas Seragam sekolah SMK 3 Kota Blitar kemudian Saksi dan tim mendatangi sekolah SMK 3 tersebut dan menemui pelaku di sekolah, selanjutnya sdr Sdr. MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI kita tanya dan mengaku bahwa HP milik korban telah dikuasanya dan telah diganti nomer serta diRestart dengan tujuan dan niat untuk dimilikinya, kemudian Sdr MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI mengaku bahwa barang yang berupa tas dan dompet milik korban di bawa oleh pelaku bernama DION NANDA PRASADA bin AGUS PRASETYO karena setelah kejadian pengeroyokan dan pencurian sdr DION NANDA PRASADA bin AGUS PRASETYO mengambilnya di rumah MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI. mendapatkan informasi tersebut Saksi dan TIM menemui DION NANDA PRASADA bin AGUS PRASETYO dan mendapatkan barang bukti tas dan dompet korban saja karena uang milik korban sudah di gunakannya untuk kepentingan Pribadi, karena kedua pelaku tersebut telah terbukti kedapatan membawa, menguasai dan memiliki barang korban tanpa seijin pemiliknya yang berhak selanjutnya pelaku Saksi amankan ke Polres untuk dilakukan penyidikan ;

- Bahwa tas milik korban yang dibawa para pelaku tersebut berisikan 1 buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2 352162097425229, Dompot Hitam berisikan identitas korban, Uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000, an 1 lembar dan Rp.20.000.an 1 lembar ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang Saksi amankan dari pelaku bernama MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI adalah 1 buah HP merk Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2: 352162097425229 sedangkan barang bukti yang Saksi amankan dari DION NANDA PRASADA bin AGUS PRASETYO adalah berupa 1 buah tas selempang beserta Dompot berisikan Identitas Korban ;
- Bahwa caranya para Terdakwa menguasai barang milik korban yaitu pada saat korban menjadi korban pengeroyokan oleh peserta konvoi barang nya tergantung di sepeda motor pelaku yang kebetulan pelaku juga peserta konvoi tersebut, mengetahui barang yang berupa tas tersebut pelaku MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI langsung mengambilnya dan HP nya langsung disembunyikan tanpa sepengetahuan pelaku sdr DION NANDA PRASADA bin AGUS PRASETYO sedangkan tas beserta dompet dan uangnya karena diminta sdr DION NANDA PRASADA bin AGUS PRASETYO langsung di berikan kepada Sdr.DION NANDA PRASADA bin AGUS PRASETYO ;
- Bahwa Para terdakwa sampai dilokasi kejadian menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol lupa, warna hitam milik pelaku MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI bin JUREMI ;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban dan hanya mengaku pada saat korban dikeroyok, korban berada tepat didepan pelaku ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang korban tidak ijin terlebih dulu kepada korban, malah Para Terdakwa pada saat melakukan konvoi sudah tahu barang milik korban tidak memiliki niat mengembalikannya dan berusaha memilikinya dengan cara mengganti nomer perdananya dan merestartnya sedangkan uangnya di pergunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada saat itu remang-remang karena minim pencahayaan karena lampu jalan jauh ;
- Bahwa penyebab peserta konvoi melakukan perbuatan tersebut kemungkinan para pelaku konvoi melihat kaos yang dipakai korban dengan tulisan 1986 di punggung dan PAGAR NUSA di depan, yang menyimbolkan salah satu perguruan yaitu PN (PAGAR NUSA).

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terkait masalah terjadinya pengeroyokan disertai pencurian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa yang menjadi korban ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan disertai pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira 23.45 WIB di Barat SPBU Kanigoro alamat Jalan Raya Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut akan tetapi pelaku pencurian atau mengambil barang milik korban adalah Terdakwa sendiri bersama- sama dengan terdakwa II DION NANDA PRASADA bin AGUS PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa I berada di lokasi kejadian pengeroyokan tersebut dengan posisi disamping sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa II dengan jarak Korban sekitar 2 meter;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pengeroyokan dengan kekerasan dan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa I kumpul di rumah Sdr VIKI, alamat Balapan gang 4 Kec. Sukorejo Kota Blitar bersama Sdr. DION NANDA PRASADA, kemudian Terdakwa I bergeser ke lapangan Kademangan Kab. Blitar dan diikuti oleh sekira 20 orang, dan menuju ke Serut, kemudian bergeser lagi ke Kankab Blitar dan akhirnya sekira jam 22.30 WIB. bersama rombongan berkumpul di perempatan Karangsono Kanigoro Kab. Blitar yang berjumlah sekira 300 orang dan kemudian menuju ke arah Tlogo dan belok kearah timur Kanigoro sesampainya di barat SPBU Kanigoro didepan bengkel knalpot rombongan konvoi Saksi berpapasan dengan korban dari arah timur dan langsung dihadap dan kemudian dikeroyok oleh sekitar 20 orang peserta konvoi, karena ada Polisi dari arah barat selajutnya konvoi melaju kearah timur pada saat di barat perempatan kanigoro DION mengetahui ada sebuah tas selempang warna hitam di stang motor Terdakwa bagian kanan akhirnya DION menanyakan ini tas siapa dan Terdakwa pun menjawab "EMBUH GAK ERUH KENE TAK GOWONE KENE (tidak tahu sini tak bawanya saja) dan tas tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan di dalam balik jaket yang Terdakwa pakai dan Terdakwapun melanjutkan konvoi kearah timur hingga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Dsn sambong belok keutara dengan maksud mau pulang akan tetapi hanya beberapa meter Terdakwa kembali lagi ke arah selatan untuk bergabung dengan rombongan konvoi hingga sampai perempatan Ds Tumpang sdr.DION gabung rombongan konvoi dengan menumpang goceng tiga dengan sdr.AZWAR, Alamat: Udanawau Kab. Blitar dan temannya yang tidak Terdakwa ketahui dan kenal namanya, setelah itu Terdakwa pulang sendiri karena Terdakwa mau membantu ibu Terdakwa membungkus jajan pasar kemudian sekira jam 14.00 Wib sdr DION, sdr AZWAR dan temannya tersebut datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengambil tas yang Terdakwa bawa tersebut pada saat tas di ambil itu sdr DION membuka tas dan Terdakwa ketahui bersama bahwa tas tersebut adalah milik korban karena terdapat identitas korban mengetahui hal itu sdr.DION membawa tas itu yang katanya akan di serahkan ke Polres akan tetapi ternyata tidak diserahkan ke Polres malah barangnya berupa uang diambil untuk kepentingan pribadi dan dompet beserta identitas, setelah itu ada Polisi yang mendatangi Terdakwa dan DION kemudian membawanya ke Polres Blitar.;

- Bahwa Tas milik korban yang Terdakwa bawa tersebut berisikan HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2 352162097425229, Dompet Hitam berisikan identitas korban. Uang tunai sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000, an 1 lembar dan Rp 20.000, an 1 lembar akan tetapi HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221 IMEI2 352162097425229 Terdakwa ambil dari tas tersebut di saat konvoi di perempatan Ds Tumpang sedangkan Tas yang berisikan Dompet dan uang serta identitas korban, Terdakwa serahkan kepada sdr DION (Terdakwa II) saat dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa Terdakwa sampai dilokasi kejadian dengan menggunakan Yamaha Vega ZR Nopol lupa, warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas orang yang melepas baju korban akan tetapi ciri-ciri orang tersebut adalah Badan gemuk memakai kaos wama hitam, naik motor warna hitam merk antara N-MAX atau PCX bonceng dua, dan dia di bagian belakang karena Terdakwa bisa melihatnya dia melepas baju korban dan di bawa konvoi kearah timur dengan cara kaos di balik dan dikibar-kibarkan.;
- Bahwa awal Terdakwa mengetahui tas milik korban yaitu awalnya Terdakwa tidak mengetahui, tetapi setelah Terdakwa buka dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat isi dompet dan Terdakwa bersama Sdr. DION NANDA PRASIDA menyadari jika tas tersebut milik korban ;

- Bahwa pada awal kejadian Terdakwa sudah tahu kalau sebenarnya tas tersebut adalah milik korban karena banyak peserta konvoi bilang jangan dikembalikan kalau dikembalikan akan ditangkap Polisi, akhirnya HP Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa setelah mendapatkan HP tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Hp Terdakwa Restart dan nomernya Terdakwa ganti dengan nomer Baru yang kemudian Terdakwa penggunaan setiap hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merestart Hp tersebut untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya karena Hp Terdakwa penggunaan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp korban tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dengan melawan hak orang lain karena mengambil Hp tersebut Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya siapakah yang menaruh tas tersebut di motor miliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam tersebut sudah Terdakwa gunakan ;
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian pada saat kejadian remang-remang karena minim pencahayaan karena lampu jalan jauh ;
- Bahwa penyebab para pelaku (peserta konvoi) melakukan pengeroyokan dan pencurian dengan kekerasan tersebut karena para peserta konvoi melihat kaos yang korban pakai dengan tulisan 1986 di punggung dan PAGAR NUSA di depan, yang menyimbolkan salah perguruan yaitu PN (PAGAR NUSA).

Terdakwa II .

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terkait masalah terjadinya pengeroyokan disertai pencurian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa yang menjadi korban ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan disertai pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira 23.45 WIB di Barat SPBU Kanigoro alamat Jalan Raya Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut akan tetapi pelaku pencurian atau mengambil barang milik korban adalah Terdakwa sendiri bersama - sama dengan terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian pengeroyokan tersebut dengan posisi disamping sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa I dengan jarak Korban sekitar 2 meter;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pengeroyokan disertai kekerasan dan pencurian yaitu awalnya Terdakwa kumpul di rumah Sdr

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKI alamat Balapan gang 4 Kec. Sukorejo Kota Blitar bersama Sdr. MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI BIN JUREMI, kemudian Terdakwa bergeser ke lapangan Kademangan Kab. Blitar dan diikuti oleh sekira 20 orang, dan menuju ke Serut, kemudian bergeser lagi ke Kankab Blitar dan akhirnya sekira jam 22.30 WIB. bersama rombongan berkumpul di perempatan Karangsono Kanigoro Kab. Blitar yang berjumlah sekira 300 orang dan kemudian menuju ke arah Tlogo dan belok kerah timur Kanigoro sesampainya di barat SPBU Kanigoro didepan bengkel knalpot rombongan konvoi Terdakwa berpapasan dengan korban dari arah timur langsung dihadang dan kemudian dikeroyok oleh sekitar 20 orang peserta konvoi, karena ada Polisi dari arah barat selajutnya konvoi melaju kearah timur pada saat di barat perempatan kanigoro Terdakwa mengetahui ada sebuah tas selempang warna hitam di stang motor Terdakwa bagian kanan akhimya Terdakwa menanyakan ini tas siapa dan MOCHAMAD INDRA SEPTIAN DWI BIN JUREMI (Terdakwa I) pun menjawab "EMBUH GAK ERUH KENE TAK GOWONE KENE (tidak tahu sini tak bawanya saja) dan tas tersebut Terdakwa I bawa dan Terdakwa I sembunyikan di dalam balik jaket yang Terdakwa I pakai dan Terdakwa I Bersama Terdakwa II pun melanjutkan konvoi kearah timur hingga perempatan Dsn sambong belok keutara dengan maksud mau pulang akan tetapi hanya beberapa meter Terdakwa kembali lagi ke arah selatan untuk bergabung dengan rombongan konvoi hingga sampai perempatan Ds Tumpang sdr.DION gabung rombongan konvoi dengan menumpang goceng tiga dengan sdr.AZWAR, Alamat: Udanawau Kab. Blitar dan temannya yang tidak Terdakwa ketahui dan kenal namanya, setelah itu Terdakwa pulang sendiri karena Terdakwa I mau membantu ibu Terdakwa I membungkusi jajan pasar kemudian sekira jam 14.00 Wib sdr DION (Terdakwa II), sdr AZWAR dan temannya tersebut datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan mengambil tas yang Terdakwa I bawa tersebut, pada saat tas di ambil Terdakwa II membuka tas dan Terdakwa I ketahui bersama bahwa tas tersebut adalah milik korban karena terdapat identitas korban mengetahui hal itu Terdakwa II membawa tas itu yang katanya akan di serahkan ke Polres akan tetapi ternyata tidak diserahkan ke Polres malah barangnya berupa uang diambil untuk kepentingan pribadi dan dompet beserta identitas setelah itu ada Polisi yang mendatangi Para Terdakwa kemudian membawanya ke Polres Blitar;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tas milik korban yang Terdakwa bawa tersebut berisikan HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2 352162097425229, Dompot Hitam berisikan identitas korban. Uang tunai sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000, an 1 lembar dan Rp 20.000, an 1 lembar akan tetapi HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221 IMEI2 352162097425229 Terdakwa I ambil dari tas tersebut di saat konvoi di perempatan Ds Tumpang sedangkan Tas yang berisikan Dompot dan uang serta identitas korban Terdakwa I serahkan kepada sdr DION (Terdakwa II) saat dirumah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa sampai di lokasi kejadian tersebut menggunakan Yamaha Vega ZR Nopol lupa, warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas orang yang melepas baju korban akan tetapi ciri-ciri orang tersebut adalah Badan gemuk memakai kaos wama hitam, naik motor warna hitam merk antara N-MAX atau PCX bonceng dua, dan dia di bagian belakang karena Terdakwa bisa melihatnya dia melepas baju korban dan di bawa konvoi kearah timur dengan cara kaos di balik dan dikibar-kibarkan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik tas, tetapi setelah Terdakwa buka dan Terdakwa lihat isi dompet dan Terdakwa bersama Terdakwa I menyadari jika tas tersebut milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sudah tahu kalau sebenarnya tas tersebut adalah milik korban karena banyak peserta konvoi bilang jangan dikembalikan kalau dikembalikan akan ditangkap Polisi, akhirnya HP Terdakwa simpan dan tidak Terdakwa kembalikan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Doozbook HP Samsung Note 7 Fe warna hitam, Imei 1 : 352161197425221, Imei 2 : 352162097425229;
- 1 (satu) buah HP Samsung Note 7 Fe warna hitam, Imei 1 : 352161197425221, Imei 2 : 352162097425229;
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisi Identitas ROSYIKHUL FAHMI.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait masalah terjadinya pengeroyokan disertai pencurian ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengenali siapa yang menjadi korban ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan disertai pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira 23.45 WIB di Barat SPBU Kanigoro alamat Jalan Raya Kanigoro Kec. Kanigoro Kab. Blitar ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pengeroyokan tersebut akan tetapi pelaku pencurian atau yang mengambil barang milik korban adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa berada di lokasi kejadian pengeroyokan tersebut dengan posisi sepeda motor Para Terdakwa dengan sepeda motor Korban dengan jarak sekitar 2 meter;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pengeroyokan disertai kekerasan dan pencurian yaitu awalnya Para Terdakwa kumpul di rumah Sdr VIKI alamat Balapan gang 4 Kec. Sukorejo Kota Blitar, kemudian Para Terdakwa bergeser ke lapangan Kademangan Kab. Blitar dan diikuti oleh sekira 20 orang, dan menuju ke Serut, kemudian bergeser lagi ke Kankab Blitar dan akhirnya sekira jam 22.30 WIB. bersama rombongan berkumpul di perempatan Karangsono Kanigoro Kab. Blitar yang berjumlah sekira 300 orang dan kemudian menuju ke arah Tlogo dan belok kearah timur Kanigoro sesampainya di barat SPBU Kanigoro didepan bengkel knalpot rombongan konvoi Para Terdakwa berpapasan dengan korban dari arah timur, selanjutnya langsung dihadang dan kemudian dikeroyok oleh sekitar 20 orang peserta konvoi, karena ada Polisi dari arah barat selajutnya konvoi melaju kearah timur pada saat di barat perempatan kanigoro Para Terdakwa mengetahui ada sebuah tas selempang warna hitam di stang motor Para Terdakwa bagian kanan akhirnya Terdakwa II menanyakan ini tas siapa dan Terdakwa I pun menjawab "EMBUH GAK ERUH KENE TAK GOWONE KENE (tidak tahu sini tak bawanya saja) dan tas tersebut Terdakwa I bawa dan Terdakwa I sembunyikan di dalam balik jaket yang Terdakwa I pakai dan Terdakwa I Bersama Terdakwa II pun melanjutkan konvoi kearah timur hingga

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Dsn sambong belok keutara dengan maksud mau pulang akan tetapi hanya beberapa meter Para Terdakwa kembali lagi ke arah selatan untuk bergabung dengan rombongan konvoi hingga sampai perempatan Ds Tumpang Terdakwa II gabung rombongan konvoi dengan menumpang goceng tiga dengan sdr.AZWAR, Alamat: Udanawau Kab. Blitar dan temannya yang tidak Terdakwa I ketahui dan kenal namanya, setelah itu Para Terdakwa pulang sendiri karena Terdakwa I mau membantu ibu Terdakwa I membungkusi jajan pasar kemudian sekira jam 14.00 Wib sdr DION (Terdakwa II), sdr AZWAR dan temannya tersebut datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan mengambil tas yang Terdakwa I bawa tersebut, pada saat tas di ambil Terdakwa II membuka tas dan Terdakwa I ketahui bersama bahwa tas tersebut adalah milik korban karena terdapat identitas korban mengetahui hal itu Terdakwa II membawa tas itu yang katanya akan di serahkan ke Polres akan tetapi ternyata tidak diserahkan ke Polres malah barangnya berupa uang diambil untuk kepentingan pribadi, setelah itu ada Polisi yang mendatangi Para Terdakwa kemudian membawanya ke Polres Blitar;

- Bahwa Tas milik korban yang para Terdakwa bawa tersebut berisikan HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2 352162097425229, Dompot Hitam berisikan identitas korban. Uang tunai sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000, an 1 lembar dan Rp 20.000, an 1 lembar akan tetapi HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221 IMEI2 352162097425229 Terdakwa I ambil dari tas tersebut di saat konvoi di perempatan Ds Tumpang sedangkan Tas yang berisikan Dompot dan uang serta identitas korban Terdakwa I serahkan kepada sdr DION (Terdakwa II) saat dirumah Terdakwa I.
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Para Terdakwa sampai di lokasi kejadian tersebut menggunakan Yamaha Vega ZR Nopol lupa, warna hitam milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas orang yang melepas baju korban akan tetapi ciri-ciri orang tersebut adalah Badan gemuk memakai kaos wama hitam, naik motor warna hitam merk antara N-MAX atau PCX bonceng dua, dan dia di bagian belakang karena Terdakwa bisa melihatnya dia melepas baju korban dan di bawa konvoi kearah timur dengan cara kaos di balik dan dikibar-kibarkan;
- Bahwa benar identitas korban bernama ROSYIKHUL FAHMI Bin (Alm) IMAM MUHTAR;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-saksi dan para Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;
4. Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MOCHAMMAD INDRA SEPTIAN DWI Bin JUREMI dan Terdakwa DION NANDA PRASIDA Bin AGUS PRASETYO yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa "Mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya sedangkan selesainya perbuatan mengambil ditandai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, kronologis para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2 352162097425229, Dompot Hitam berisikan identitas korban. Uang tunai sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000, an 1 lembar dan Rp 20.000, an 1 lembar dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah Sdr VIKI alamat Balapan gang 4 Kec. Sukorejo Kota Blitar, kemudian Para Terdakwa bergeser ke lapangan Kademangan Kab. Blitar dan diikuti oleh sekira 20 orang, dan menuju ke Serut, kemudian bergeser lagi ke Kankab Blitar dan akhirnya sekira jam 22.30 WIB. bersama rombongan berkumpul di perempatan Karangsono Kanigoro Kab. Blitar yang berjumlah sekira 300 orang dan kemudian menuju ke arah Tlogo dan belok ke arah timur Kanigoro sesampainya di barat SPBU Kanigoro didepan bengkel knalpot rombongan konvoi Para Terdakwa berpapasan dengan korban dari arah timur, selanjutnya langsung dihadang dan kemudian dikeroyok oleh sekitar 20 orang peserta konvoi, karena ada Polisi dari arah barat selanjutnya konvoi melaju ke arah timur pada saat di barat perempatan kanigoro Para Terdakwa mengetahui ada sebuah tas selempang warna hitam di stang motor Para Terdakwa bagian kanan akhirnya Terdakwa II menanyakan ini tas siapa dan Terdakwa I pun menjawab "EMBUH GAK ERUH KENE TAK GOWONE KENE (tidak tahu sini tak bawanya saja) dan tas tersebut Terdakwa I bawa dan Terdakwa I sembunyikan di dalam balik jaket yang Terdakwa I pakai dan Terdakwa I Bersama Terdakwa II pun melanjutkan konvoi ke arah timur hingga perempatan Dsn sambong belok ke utara dengan maksud mau pulang akan tetapi hanya beberapa meter Para Terdakwa kembali lagi ke arah selatan untuk bergabung dengan rombongan konvoi hingga sampai perempatan Ds Tumpang Terdakwa II gabung rombongan konvoi dengan menumpang goceng tiga dengan sdr.AZWAR, Alamat: Udanawau Kab. Blitar dan temannya yang tidak Terdakwa I ketahui dan kenal namanya, setelah itu Para Terdakwa pulang sendiri karena Terdakwa I mau membantu ibu Terdakwa I membungkus jajan pasar kemudian sekira jam 14.00 Wib sdr DION (Terdakwa II), sdr AZWAR dan temannya tersebut datang ke rumah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Terdakwa I dengan tujuan mengambil tas yang Terdakwa I bawa tersebut, pada saat tas di ambil Terdakwa II membuka tas dan Terdakwa I ketahui bersama bahwa tas tersebut adalah milik korban karena terdapat identitas korban mengetahui hal itu Terdakwa II membawa tas itu yang katanya akan di serahkan ke Polres akan tetapi ternyata tidak diserahkan ke Polres malah barangnya berupa uang diambil untuk kepentingan pribadi, setelah itu ada Polisi yang mendatangi Para Terdakwa kemudian membawanya ke Polres Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Para Terdakwa mengetahui bahwa tas selempang warna hitam yang berada di stang motor Para Terdakwa bagian kanan adalah bukan miliknya akan tetapi Para Terdakwa tetap membawanya dengan maksud untuk menguasainya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan barang berupa Tas yang didalamnya berisi barang-barang milik korban tersebut dari tempatnya semula, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Para Terdakwa, dipandang telah terlaksana, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Para Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak, tampak jelas ketika Para Terdakwa membawa barang tersebut dari tempatnya semula yaitu menjauh dari tempat korban yang sebelumnya dikeroyok oleh peserta konvoi (teman-teman Para Terdakwa). Bahwa perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban ROSYIKHUL FAHMI selaku pemilik barang padahal Para Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa ataupun teman-teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini yang dimaksud "Bersama-sama" adalah pelakunya harus terdiri dari dua orang atau lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bersama-sama dilakukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Para Terdakwa telah mengambil barang milik korban dengan cara membawa 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi 1 (satu) buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1 352161197425221, IMEI2 352162097425229, Dompot Hitam berisikan identitas korban. Uang tunai sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000, an 1 lembar dan Rp 20.000, an 1 lembar milik Korban yang sebelumnya tas selempang warna hitam tersebut tergantung di stang motor Para Terdakwa bagian kanan. Bahwa sebagaimana fakta terurai pada unsur kedua tersebut diatas bahwa sebelumnya Para Terdakwa bersama teman-teman konvoi Para Terdakwa telah menghadang Korban dan teman-teman Para Terdakwa melakukan pengerojukan disertai kekerasan terhadap Korban. Bahwa tas milik korban telah dipindahkan oleh orang yang Para Terdakwa tidak ketahui ke kendaraan milik Para Terdakwa dengan cara digantung dikendaraan milik Para Terdakwa. Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Tas tersebut bukan milik Para Terdakwa akan tetapi isi dalam tas tersebut oleh Para Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri, padahal Para Terdakwa dapat berinisiatif untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya tersebut kepada Korban sebagaimana identitas Korban berada dalam tas tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap perbuatan Para Terdakwa yang sedemikian rupa, haruslah dipandang dilakukan secara bersama-sama sebab jelas tampak kebersamaan atau *samenwerking* diantara Para Terdakwa, sejak permulaan perbuatan sampai selesainya perbuatan. Dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diajtuhi pidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa masih berstatus pelajar yang masih bersekolah dan selama proses persidangan para Terdakwa selalu hadir, maka Majelis Hakim berpendapat kiranya pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah dosbook HP Samsung Note 7 FE warna hitam
IMEI1: 352161197425221, IMEI2: 352162097425229;
- 1 (satu) Buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1:
352161197425221, IMEI2: 352162097425229;
- 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam yang berisi identitas

ROSYIKHUL FAHMI;

Oleh karena terbukti milik korban maka dikembalikan kepada korban ROSYIKHUL FAHMI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Para Terdakwa dengan Korban sudah ada upaya perdamaian;
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD INDRA SEPTIAN DWI Bin JUREMI dan terdakwa DION NANDA PRASIDA Bin AGUS PRASETYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun, terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah dosbook HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1: 352161197425221, IMEI2: 352162097425229;
 - 1 (satu) Buah HP Samsung Note 7 FE warna hitam IMEI1: 352161197425221, IMEI2: 352162097425229;
 - 1 (satu) Buah tas selempang warna hitam merk EIGER;
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam yang berisi identitas ROSYIKHUL FAHMI;
- Dikembalikan kepada korban ROSYIKHUL FAHMI.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Mohammad Syafii, S.H. ,	Ari Kurniawan, S.H.,
Ttd	
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,	
Panitera Pengganti,	
Ttd	
Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.	

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Blt